**SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF ANALISIS EKONOMI HUKUM**

Fauzi Yunandi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Arrum Budi Leksono

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

***Abstract***

*Money laundering as a crime in the economic sphere reveals that crime is a consequence of continued economic activity and development, which poses a challenge for the state. Money laundering is the disguise or attempt to disguise the origin of profits from illegal or lawful activities. The use of Bitcoin as a means of money laundering is increasing rapidly around the world with the development of technology and Industry 4.0, according to Dean Ediana Ray, Director of the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (PPATK). It is said that there is In Indonesia, money laundering was initially regulated by his Law No. 8 of 2010 on Prevention and Elimination of Money Laundering. Total criminal proceeds from money laundering from 2016 to 2018 amounted to Rp8,468,132,842,404. The growing impact of money laundering and new modes of money laundering can adversely affect the growth of financial systems, national economies and even the global economy. The purpose of this research is to analyze the money laundering law "criminal sanctions against money laundering" from the viewpoint of economic analysis. The normative legal approach focuses on the analysis of legal normative systems such as principles, norms, rules of law, court decisions and principles.*

***Keywords***: *Money Laundering, Legal Economic Analysis, Money Laundering Mode.*

**Abstrak**

Pencucian uang sebagai kejahatan ekonomi menunjukkan bahwa kejahatan merupakan rangkaian kegiatan ekonomi dan pembangunan yang kemudian menjadi tantangan bagi negara. Pencucian uang adalah upaya untuk menyamarkan atau menyamarkan asal usul atau keuntungan dari aktivitas ilegal. Menurut Dian Ediana Rae, direktur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penggunaan Bitcoin sebagai bentuk pencucian uang telah berkembang pesat di seluruh dunia dengan perkembangan teknologi dan Industri 4.0. Di Indonesia, pencucian uang awalnya diatur UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam kasus pencucian uang, total nilai hasil tindak pidana pada tahun 2016-2018 adalah sebesar Rp. 8.468.132.842.404. Dampak signifikan pencucian uang dan meningkatnya tren moda transportasi baru, berdampak terhadap sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan ekonomi global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait pencucian uang dengan judul “Sanksi pidana terhadap pencucian uang sehubungan dengan pencucian uang sehubungan dengan analisis uang terhadap hukum” (*Economic analysis of the law*). Metode Penelitian hukum normatif, menitikberatkan pada analisis terhadap sistem norma hukum yang meliputi asas, standar, kaidah hukum, putusan pengadilan dan doktrin.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Analisis Ekonomi Hukum, Modus Pencucian Uang.

### PENDAHULUAN

Pencucian uang, sebagai kejahatan dalam ranah ekonomi, bahwa kriminalitas adalah hasil perkembangan ekonomi yang kemudian menjadi sebuah tantangan bagi negara. Sebagai salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang termasuk dalam kategori kejahatan terorganisasi (Purnama & Bismar Nasution, Sunarmi, 2016), Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang serius dan menjadi permasalahan, mendapat perhatian global, termasuk Indonesia. Praktik Pencucian Uang memiliki dampak serius di Indonesia, karena selain merugikan masyarakat, berpotensi merusak stabilitas perekonomian nasional dan keuangan negara dengan meningkatnya berbagai tindak kejahatan (Pratama, 2022). Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) adalah upaya menyembunyikan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ilegal melalui kegiatan yang sah. Dengan demikian, Pencucian Uang merupakan tindak lanjutan dari kejahatan asal yang terjadi sebelumnya. Tujuannya adalah menyembunyikan atau mengaburkan hasil kejahatan, secara singkat dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*) (Pratama, 2022).

Penjahat sering menginvestasikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan mereka di berbagai perusahaan legal, misalnya dengan membeli saham di pasar saham perusahaan yang memiliki kualifikasi hukum dalam bisnis mereka. Kekayaan penjahat melalui proses tersebut tampaknya merupakan kegiatan yang legal atau sah  (Rachman, 2019). Karena itu, pencucian uang sulit dideteksi. Sulitnya mendeteksi pencucian uang atau konsekuensinya karena perbedaan metode yang digunakan oleh para penjahat, yang membuat pendeteksian pencucian uang menjadi lebih sulit. Penjahat menggunakan berbagai metode pencucian uang seperti kolaborasi modal, jaminan pinjaman, perjalanan ke luar negeri, transaksi domestik terselubung, perjudian terselubung, dokumen terselubung, pinjaman luar negeri, dan pinjaman perencanaan luar negeri.  (Perbawa, 2015). Para pelaku tindak pidana pencucian uang menempuh jalur baru di era teknologi yaitu penggunaan uang virtual atau cryptocurrency. Cryptocurrency adalah metode pencucian uang baru karena menggunakan tanda tangan dan identitas palsu untuk menyembunyikan dana mata uang virtual dan informasi transaksi. Mata uang ini sebenarnya tidak memiliki bentuk fisik dan diciptakan melalui teknologi informasi. Bitcoin adalah salah satu cryptocurrency internasional yang dominan saat ini   (Maha Rani et al., 2021).

Menurut Dian Ediana Rae, Direktur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penggunaan Bitcoin sebagai bentuk pencucian uang telah berkembang pesat di seluruh dunia dengan perkembangan teknologi dan Industri 4.0.  (Dian Ediana Rae, 2021). Kondisi ini dianggap sebagai ancaman yang muncul, dan penyalahgunaan cryptocurrency sebagai sarana pencucian uang di Indonesia meningkat sejak tahun 2015, menjadikannya praktik baru di Indonesia. (Pratama, 2022). Di Indonesia, pencucian uang awalnya diatur dengan UU No. 15 Tahun 2002. Kemudian dilakukan perubahan terhadap UU No. 25/2003, yang mengubah UU No. 15 Tahun 2002. Pada tahun 2010, UU tersebut diganti dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan, praktik dan standar penegakan hukum internasional . (Pratama, 2022).

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), perkiraan total volume pencucian uang global bervariasi antara dua dan lima persen dari produk domestik bruto global. Berdasarkan data dari tahun 1996, persentase ini menunjukkan bahwa jumlah yang dicuci berkisar antara $590 miliar hingga $1,5 triliun. Pada saat yang sama, Satuan Tugas Tindakan Keuangan untuk Pencucian Uang (FATF) memperkirakan bahwa antara $60 miliar dan $80 miliar dicuci setiap tahun dalam sistem keuangan Eropa dan Amerika Utara.

Menurut laporan PPATK, dari Januari 2005 hingga Januari 2021, Pengadilan telah memutuskan 556 perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagian besar putusan pengadilan terkait kasus tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan di wilayah DKI Jakarta, termasuk Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan/atau Mahkamah Agung. Jumlah putusan di wilayah tersebut mencapai 177 atau sekitar 31,8% dari total. Lebih lanjut, sebagian besar putusan pengadilan dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan tindak pidana narkotika, dengan 143 putusan atau sekitar 25,7% dari total. Hukuman maksimal yang dapat diberikan adalah pidana penjara seumur hidup dan denda maksimal 32 miliar rupiah (Nandini, Radha Putri, 2022).

Dalam kasus pencucian uang, total nilai hasil tindak pidana pada tahun 2016-2018 adalah sebesar Rp. 8.468.132.842.404. Jumlah tersebut terdiri dari hasil kejahatan narkoba Rp. 7.658.483.983.829 dengan persentase 90,4%, hasil kejahatan bank Rp. 501.355.181.497 rupiah dengan persentase 6% dan keuntungan tindak pidana korupsi Rp. 308.293.83,67% dengan bunga.  (Yuda et al., 2020).

Dampak signifikan dari pencucian uang dan meningkatnya tren moda transportasi baru dapat berdampak negatif terhadap sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan ekonomi global. Kemungkinan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dapat meningkat. Meskipun tidak menimbulkan kerugian fisik secara langsung pada korban, namun ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional memerlukan penuntutan oleh sistem peradilan pidana untuk kegiatan pencucian uang.

Pada uraian pendahuluan di atas maka penulis tertarik untuk mengaalisis tentang hukum yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang, dengan judul Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Analisis Ekonomi Hukum (Economic Analysis of Law). Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.
2. Bagaimana Prinsip Hukum Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dalam Perspektif Analisis Ekonomi Hukum.

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang memfokuskan pada analisis sistem norma hukum, termasuk asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin (Fajar, 2013).. Penelitian bersifat preskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain (Marzuki, 2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari hasil kajian dari literatur hukum dan kajian kepustakaan (Mamudji, 2001).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.**

Istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah "strafbaar feit" yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara umum, istilah ini sering sinonim dengan istilah "delik" yang berasal dari bahasa Latin, yaitu "delictum". Hal ini dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1990).

Pencucian uang adalah istilah hukum untuk menerjemahkan pencucian uang. Istilah "pencucian uang" pertama kali digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1982 untuk menggambarkan proses pencucian aset mafia yang diperoleh secara tidak sah agar tampak berasal dari sumber yang sah.  (Amrullah, M, 2020). Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia pertama kali melakukan kriminalisasi terhadap money laundering melalui UU No 15 Tahun 2002. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan dengan UU No 25 Tahun 2003. Berlakunya UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebabkan UU No 15 Tahun 2002 dicabut dan tidak berlaku. UU No 8 Tahun 2010 ini dikenal dengan sebutan UU PPTPPU.

UU PPTPPU memberikan definisi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 1 angka 1, yaitu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan undang-undang ini. Definisi ini membatasi Tindak Pidana Pencucian Uang dengan unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Di lain sisi, definisi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 lebih spesifik, mencakup tindakan seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, dan lainnya terhadap Harta Kekayaan yang diduga hasil tindak pidana. UU PPTPPU lebih luas karena mencakup segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan undang-undang tersebut, sanksi pidana untuk pencucian uang diatur dalam Pasal 3-10 UU PPTPPU. Sanksi pidana ini berlaku bagi individu dan perusahaan yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku pencucian uang, baik perorangan maupun perusahaan,

UU PPTPPU merupakan bentuk Sanksi Pidana yang sesuai dengan doktrin hukum pidana. Sanksi ini dapat diberlakukan kepada individu yang melakukan tindak pidana yang diatur secara hukum normatif dalam Pasal 10 KUHP. Tindak pidana pencucian uang yang merupakan salah satu kejahatan di bidang perdagangan harus dianalisis dengan menggunakan pendekatan ekonomi yang disebut analisis hukum ekonomi. Konsep analisis ekonomi hukum, disebut analisis ekonomi hukum, pertama kali muncul dalam analisis ekonomi hukum pidana pada tahun 1764 ketika Cesare Beccaria menerbitkan bukunya On Crimes and Punishments. Dalam bukunya, Beccaria berpendapat bahwa sanksi pidana harus dirancang sedemikian rupa sehingga, sampai batas tertentu, dapat membatalkan manfaat yang diperoleh penjahat.

* + - 1. **Prinsip Hukum Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dalam Perspektif Analisis Ekonomi Hukum**

Analisis Ekonomi Hukum atau Economic Analysis of Law adalah konsep hukum ekonomi yang dikembangkan oleh Richard Posner yang terinspirasi dari pemikiran utilitarian Jeremy Bentham. Pendekatan ini menekankan asas kecukupan sebagai doktrin hukum yang menjadi jalan tengah ketika hukum dihadapkan pada pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. (Ali, 2008).

Pendekatan ekonomi analitik terhadap hukum menggunakan hukum sebagai alat ekonomi untuk memaksimalkan kebahagiaan dengan mempertimbangkan faktor ekonomi tanpa memperhatikan keadilan, hak menjadi norma ekonomi berdasarkan tiga faktor utama: Nilai, kemudahan penggunaan dan efisiensi berdasarkan nalar manusia. Dalam pendekatan ini, Posner berpendapat bahwa orang mematuhi hukum ketika mereka mengharapkan keuntungan, baik moneter maupun nonmoneter, daripada melanggarnya, dan sebaliknya.  (Sugianto, 2013). Prinsip utama analisis ekonomi hukum pidana adalah rasionalitas dan efisiensi. Prinsip rasionalitas berarti bahwa ketika orang melakukan kejahatan, mereka berpikir secara rasional dengan tujuan memaksimalkan utilitas yang diharapkan dan memilih cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.  (Tambunan, 2016). Jika asas penalaran diterapkan dalam hukum pidana, diasumsikan bahwa manusia, sebagai makhluk ekonomi yang rasional, mempertimbangkan biaya kejahatan terhadap keuntungan. Jika manfaat yang diharapkan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, ia melakukan kejahatan. Sebaliknya, jika manfaat yang diharapkan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan, ia tidak melakukan kejahatan   (Ali, 2008).

Asas efisiensi Dalam konteks analisis ekonomi hukum pidana, asas efisiensi mengacu pada dua hal, apakah kejahatan tersebut memerlukan pembayaran yang besar untuk meningkatkan keuntungan yang diharapkan dan apakah hukuman yang dijatuhkan lebih atau lebih besar dari keuntungan yang diperoleh pelaku kejahatan. Jika hukuman lebih tinggi atau lebih berat daripada manfaat yang diterima pelaku, kecil kemungkinan pelaku melakukan kejahatan. (Ali, 2008).

Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU PPTPPU (Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5) meliputi pidana penjara dan pidana denda yang digabungkan, yaitu pidana penjara 5-20 tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 - Rp. 10.000.000.000,00. Dalam perspektif analisis ekonomi terhadap hukum pidana, dengan fokus pada prinsip rasionalitas dan prinsip efisiensi,

Dalam analisis ekonomi terhadap hukum pidana, terdapat dua prinsip relevan dalam menilai sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU PPTPPU (Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5). Pertama, prinsip rasionalitas menyatakan bahwa seseorang akan melakukan kejahatan jika keuntungan yang diharapkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, dan sebaliknya. Sanksi pidana penjara dan denda pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dianggap telah mencerminkan prinsip rasionalitas karena sanksi yang diberikan memiliki kuantitas yang tinggi, sehingga keuntungan yang diharapkan tidak akan melebihi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kejahatan. Namun, sanksi pidana dalam Pasal 5 ayat (1) dianggap belum cukup efektif dalam mencegah tindakan kejahatan karena sanksi pidana penjara dan denda yang diberikan tidak terlalu berat (Wahyuningsih & Rismanto, 2016).

Kedua, prinsip efisiensi yang menitikberatkan pada efisiensi sanksi pidana yang diberikan. Sanksi pidana pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPTPPU yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda dianggap sejalan dengan prinsip efisiensi karena ancaman pidana yang diberikan cenderung lebih berat daripada hasil atau keuntungan yang dapat diperoleh oleh pelaku. Meskipun pidana penjara dianggap tidak efisien karena memerlukan biaya sosial yang tinggi, pidana denda dalam pasal tersebut dinilai efisien karena tidak memerlukan pengeluaran biaya dan negara justru menerima pembayaran dari pelaku, jumlah pidana denda pada Pasal 5 ayat (2) dianggap belum terlalu tinggi mengingat potensi keuntungan dari tindakan kejahatan. Prinsip efisiensi juga tercermin dalam ketentuan Pasal 8 yang menetapkan pidana kurungan sebagai alternatif jika harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar pidana denda. Dalam kesimpulannya, sanksi pidana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU PPTPPU telah mempertimbangkan prinsip rasionalitas dan efisiensi, namun terdapat potensi untuk meningkatkan efektivitas dalam mencegah kejahatan dan mengurangi biaya sosial yang dikeluarkan oleh negara.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis perbandingan tentang asas legalitas di Indonesia dan di Inggris maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

* 1. Pemerintah Indonesia pertama kali melakukan kriminalisasi terhadap money laundering melalui UU No 15 Tahun 2002. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan dengan UU No 25 Tahun 2003. Berlakunya UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebabkan UU No 15 Tahun 2002 dicabut dan tidak berlaku. UU No 8 Tahun 2010 ini dikenal dengan sebutan UU PPTPPU. Sanksi pidana Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 3 hingga Pasal 10 UU PPTPPU. Sanksi pidana ini berlaku untuk individu dan Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
	2. Dalam analisis ekonomi terhadap hukum pidana, terdapat dua prinsip yang relevan dalam menilai sanksi pidana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU PPTPPU (Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5). Pertama, prinsip rasionalitas yang menyatakan bahwa seseorang akan melakukan kejahatan jika keuntungan yang diharapkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, dan sebaliknya. Kedua, prinsip efisiensi yang menitikberatkan pada efisiensi sanksi pidana yang diberikan. Sanksi pidana pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPTPPU yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda dianggap sejalan dengan prinsip efisiensi karena ancaman pidana yang diberikan cenderung lebih berat daripada hasil atau keuntungan yang dapat diperoleh oleh pelaku.
1. **Saran**

Peran pemerintah dan kepolisian sangat dibutuhkan dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang, memngingat masih banyak sekali modus yang dilakukan terhadap oknum tidak bertanggung jawab dalam melakukan pencucian uang. Diharapkan bagi masyarakat dapat lebih menjaga dan lebih mencari tahu setiap modus yang dilakukan oleh oknum tertentu, sehingga dapat menghidari akibat dari kerugian dalam pencucian uang tersebut.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, M. (2008). Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *15*(2), 229–238. https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss2.art6

Amrullah, M, A. (2020). *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi (Pencegahan dan Pemberantasanya)*. Kencana Pranada Media Grop.

Dian Ediana Rae. (2021). *Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme*. PPATK.

Fajar, N. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.

KBBI. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Balai Pustaka.

Maha Rani, D. A., Gede Sugiartha, I. N., & Sukaryati Karma, N. M. (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*(1), 19–23. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23

Mamudji, S. S. dan S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (1st ed., Issue 5). Radja Grafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Nandini, Radha Putri, I. G. A. A. D. W. (2022). PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS. *Jurnal Kertha Negara Vol*, *10*(9), 925–935.

Perbawa, I. K. S. L. P. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Jurnal Advokasi*, *5*(1), 41–57.

Pratama, M. I. W. (2022). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law). *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *3*(1), 48–56. https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343

Purnama, C., & Bismar Nasution, Sunarmi, M. M. (2016). ANALISIS HUKUM PENGGABUNGAN PERKARA KORUPSI DAN MONEY LAUNDERING DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Chandra. *USU Law Journal*, *4*(1), 14–25.

Rachman, F. (2019). Tinjauan Yuridis Modus Operanding Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). *Pranata Hukum*, *14*(1), 50–64. https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i1.161

Sugianto, F. (2013). *Economic Analysis Of Law*. Prenada Media Group.

Tambunan, M. P. (2016). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *Mimbar Keadilan*, 111–128.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Wahyuningsih, S. E., & Rismanto, R. (2016). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *2*(1), 46. https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1414

Yuda, I. W., Thalib, H., & Ahmad, K. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Lex Generalis*, *1*(2), 116–128. http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/108